

BAB I

PENDAJIULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank adalah untuk menerima dan memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit.

Bahwa kata “ Kredit ” mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan memperjuangkan prestasinya yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang.

Kredit – kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit mengelakkan resiko yang datang sebagai akibat dari berprestasinya masalah.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam membuat kredit bentuk apapun bank – bank wajib mempergunakan perjanjian kredit. Instruksi demikian dimuat dalam instruksi presiden kabinet No. 15/EKA/10/1966 Jo surat edaran Bank Negara Indonesia unit 1 No. 2/ 539/UPK/Pemb/1966 dan surat edaran BNI No.2 /643/UPK /Pemb/1966 tentang pedoman kebijaksanaan di bidang pengkreditan.

Ketentuan pasal 1756 KUHPd tentang perjanjian pinjam meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank, dimana pasal 1756 mengatakan : “utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduan harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut atas judul yang diajukan, perlu kiranya diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan.

Adapun judul skripsi ini “ TINDAKAN BANK TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Tindakan berarti melakukan (mengadakan) aturan – aturan untuk mengatasi sesuatu.¹
2. Bank berarti badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1995, hlm. 1074.